



P U T U S A N

No. 2371 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Helmi Pgl Si El Bin Sanusi**;
Tempat lahir : Tanjung Pangkal;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 12 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Tanjung Pangkal, Kenagarian
Lingkuang Aur, Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gersindo;
Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
7. Perpanjangan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3498/2015/S.1056.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 21 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2015;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2371 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3499/2015/S.1056.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 21 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2015;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4422/2015/S.1056.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 3 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 November 2015;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4423/2015/S.1056.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 3 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia Terdakwa HELMI BIN SANUSI PGL SI EL pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2015 bertempat di Simpang Bandarejo Jorong Bandarejo Kenagarian Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang memeriksa, dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula Terdakwa telah berjanji dengan SIYON (belum tertangkap) untuk bertemu di sebuah tempat di Rimbo Binuang, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No Pol BA 2026 SZ berangkat untuk menjemput Siyon ke Rimbo Binuang tersebut, setelah sampai disitu Terdakwa mendapati Siyon telah berada dan menunggu dipinggir jalan lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya selanjutnya mereka berangkat menuju ke daerah Pinaga, sesampai di dekat sebuah rumah sepeda motor mereka hentikan kemudian Siyon dengan maksud memperoleh Narkoba Golongan I jenis ganja pergi ke sebuah rumah seseorang yang dikenal bernama Asaik (belum tertangkap) sedangkan Terdakwa menunggu di sekitar tempat tersebut.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2371 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dengan memperoleh ganja itu Siyon kembali menemui ke tempat Terdakwa menunggu di tempat parkir sepeda motor semula sehingga mereka dengan membawa satu (1) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat pergi meninggalkan tempat tersebut berangkat dengan mengarahkan sepeda motor ke daerah Rimbo Binuang guna mengantarkan Siyon, sesampai di Rimbo Binuang setelah 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja ada pada Terdakwa dan meletakkannya dalam saku kantong celananya kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan sepeda motornya dari Rimbo Binuang, ketika melewati simpang Bandar Rejo Jorong Bandar Rejo Kenagarian Lingsuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, saksi Aspia dan saksi Rudol Maritol yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan lewat seseorang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul yang membawa Narkotika Golongan I jenis ganja melihat Terdakwa melewati tempat itu mencegat dan menghentikan sepeda motor Terdakwa, setelah sepeda motor berhenti Terdakwa mengakui saat mengendarai sepeda motor tersebut dengan membawa Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;

Bahwa setelah memastikan isi bungkus yang dibawa Terdakwa tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis ganja lalu saksi Aspia serta Rudol Marito melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa Terdakwa HELMI BIN SANUSIA PGL SI EL ketika membawa Narkotika Golongan I jenis ganja adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Simpang Empat barang bukti 1 (satu) bungkus yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat kotor 34,17 (Tiga puluh empat koma satu tujuh) gram dan Berat Bersih 28,95 (dua puluh delapan koma sembilan lima) gram sebagaimana Berita Acara penimbangan nomor:18/LB.III.024202/2015 tanggal 07 Maret 2015 yang ditandatangani oleh RUSMADANI, AM.D, selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat sebagai ketua bersama dengan SUPRATMAN selaku Pegawai pada PT Pegadaian (Persero) Simpang Empat sebagai anggota;

Adapun terhadap barang bukti yang ditemukan dilakukan pemeriksaan di Badan POM RI di Padang, dengan laporan pengujian No. 89 /LN.89.2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Aria Bogorianti Asgul Ssi, Apt selaku Deputi Bid Pengujian Teranokoko pada Balai Besar POM di Padang

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2371 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa atas nama Terdakwa atas nama HELMI BIN SANUSI PGL SI EL adalah ganja (*Cannabis.sp*): Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa HELMI BIN SANUSI PGL SI EL pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2015 bertempat di Simpang Bandarejo Jorong Bandarejo Kenagarian Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang memeriksa, dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula Terdakwa telah berjanji dengan SIYON (belum tertangkap) untuk bertemu di sebuah tempat di Rimbo Binuang , kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No Pol BA 2026 SZ berangkat untuk menjemput Siyon ke Rimbo Binuang tersebut, setelah sampai disitu Terdakwa mendapati Siyon telah berada dan menunggu dipinggir jalan lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya selanjutnya mereka berangkat menuju ke daerah Pinaga, sesampai di dekat sebuah rumah sepeda motor mereka hentikan lalu Siyon dengan maksud memperoleh Narkotika Golongan I jenis ganja pergi ke sebuah rumah seseorang yang dikenal bernama Asaik (belum tertangkap) sedangkan Terdakwa menunggu di sekitar tempat tersebut. Bahwa selanjutnya dengan memperoleh ganja itu Siyon kembali menemui ke tempat Terdakwa menunggu di tempat parkir sepeda motor semula sehingga mereka dengan menguasai satu (1) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat pergi meninggalkan tempat tersebut berangkat dengan mengarahkan sepeda motor ke daerah Rimbo Binuang guna mengantarkan Siyon, sesampai di Rimbo Binuang setelah 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja ada pada Terdakwa dan menyimpannya dalam saku kantong celananya kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan sepeda motornya dari Rimbo Binuang, ketika melewati simpang Bandar Rejo Jorong Bandar Rejo Kenagarian Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat , saksi Aspia dan saksi Rudol

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2371 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritol yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan lewat seseorang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul yang menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja melihat Terdakwa melewati tempat itu mencegat dan menghentikan sepeda motor Terdakwa, setelah sepeda motor berhenti Terdakwa mengakui saat mengendarai sepeda motor tersebut dengan menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang berada dalam kantong saku celana yang Terdakwa pakai;

Bahwa setelah memastikan isi bungkus yang dikuasai, dimiliki, disimpan Terdakwa tersebut adalah narkotika golongan 1 jenis ganja lalu saksi Aspia serta Rudol Marito melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa Terdakwa HELMI BIN SANUSIA PGL SI EL ketika memiliki, menyimpan, menguasai membawa narkotika golongan 1 adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Simpang Empat barang bukti 1 (satu) bungkus yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat kotor 34, 17 (Tiga puluh empat koma satu tujuh) gram dan Berat Bersih 28,95 (dua puluh delapan koma Sembilan lima) gram sebagaimana Berita Acara penimbangan nomor : 18/LB.III.024202/2015 tanggal 07 Maret 2015 yang ditandatangani oleh RUSMADANI, AM.D, SE selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat sebagai ketua bersama dengan SUPRATMAN selaku Pegawai pada PT Pegadaian (Persero) Simpang Empat sebagai anggota;

Adapun terhadap barang bukti yang ditemukan dilakukan pemeriksaan di Badan POM RI di Padang, dengan laporan pengujian No. 89 /LN.89.2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Aria Bogorianti Asgul Ssi, Apt selaku Deputi Bid Pengujian Teranokoko pada Balai Besar POM di Padang pada Kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa atas nama Terdakwa atas nama HELMI BIN SANUSI PGL SI EL adalah ganja (Cannabis.sp): Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Lebih Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa HELMI BIN SANUSI PGL SI EL pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di lokasi perkebunan PT

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2371 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gersindo Jorong Tanjung Pangkal Kenagarian Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang memeriksa, dan mengadili Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Terdakwa mengambil satu (1) batang rokok kemudian mengeluarkan tembakaunya, setelah itu tembakau rokok tersebut dicampur dengan ganja kering kemudian dimasukkan kedalam kertas rokok tersebut dan dibalut lagi dengan kertas peper sehingga utuh rokok lagi lalu Terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok secara berulang-ulang sampai habis sehingga Terdakwa merasakan senang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba atas diri Terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 233/MR-IGD/RSUD /III/2015 tanggal 7 Maret 2015 dengan hasil pengujian : pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda Intoksikasi/mabuk karena narkoba dan hasil pemeriksaan sampel urine positif THC (ganja);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat tanggal 4 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELMI BIN SANUSI PGL SI EL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 115 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, sebagaimana dakwaan primair penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa HELMI BIN SANUSI PGL SI EL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2371 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT dengan nomor polisi BA 2026 SZ warna hitam dengan nomor rangka MH31KP001CK093717 dan nomor mesin 1KP-095221;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy dengan nomor Imei : 357383/05/358586/4;

Masing-masing dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 62/Pid.Sus/2015/PN.Psb, tanggal 25 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELMI Bin SANUSI Pgl SI EL sebagaimana identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa HELMI Bin SANUSI Pgl SI EL dari dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HELMI Bin SANUSI Pgl SI EL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio soul GT dengan nomor polisi BA-2026-SZ warna hitam dengan Nomor rangka H31KP001CK093717 dan nomor mesin 1KP-095221;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung galaxy dengan nomor Imei : 357383/05/358586/4;

Dirampas untuk Negara;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2371 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 87/PID.SUS/2015/PT. PDG tanggal 27 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa /Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 25 Mei 2015 Nomor : 62/Pid.Sus./2015/PN Psb yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/VIII/Akta.Pid/2115/PN.PSB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 Agustus 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 19 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana mestinya dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu :

Mengawali permohonan kasasi, perkenallah Jaksa/ Penuntut Umum mengemukakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 87/Pid.Sus/2015/PT.PDG tanggal 27 Juli 2015 yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidiar dan dakwaan lebih Subsidiar Jaksa/ Penuntut Umum dan telah terbukti terhadap dakwaan lebih subsidiar yaitu melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide halaman 15 sampai dengan 24 putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat kemudian dikuatkan oleh

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2371 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi) menurut Jaksa/Penuntut Umum adalah pertimbangan yang keliru dalam menafsirkan dan menggunakan Pasal penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri karena apabila hakim memutuskan untuk memenuhi rasa keadilan adalah tidak tepat sebab hakim hanya mempertimbangkan rasa keadilan diri Terdakwa tanpa mempertimbangkan fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat di tangkap terdakwa menggunakan sepeda motor membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan jumlah yang tidak untuk sehari pakai tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri barang bukti yang ada padanya adalah dapat digunakan satu bulan pakai sehingga apabila hakim dalam pertimbangannya menafsirkan perbuatan Terdakwa yang demikian adalah sebagai penyalahguna hakim yang bersangkutan telah menggunakan kewenangannya dalam penasirkan pasal penyalahguna adalah tidak tepat karena menurut kami Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang ada sesuai Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHP adalah pasal membawa Narkotika Golongan I yang merupakan tanaman dan bila hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan subsidiair Jaksa/Penuntut Umum sementara pada pertimbangan hukumnya hakim menyatakan dakwaan Primair dan Subsidiair telah terpenuhi namun karena maksud Terdakwa terhadap barang bukti ditemukan adalah untuk digunakannya sendiri menurut Jaksa/Penuntut Umum telah salah menggunakan kewenangannya untuk bebas menafsirkan seseorang sebagai yang membawa, memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman menjadi penyalahgunaan Narkotika seperti yang banyak di muat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana pertimbangan yang dimuat oleh hakim aquo karena oleh Mahkamah Agung telah pula membatasi bahwa orang dapat dipadang sebagai penyalaguna Narkotika Golongan I bila pada saat ditangkap untuk bentuk tanaman beratnya adalah sampai dengan 5 (lima) gram atau untuk sehari pakai sesuai dengan SEMA RI No. 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/ 2010 sedang pada kasus Terdakwa barang bukti ditemukan 28,95 (dua delapan koma sembilan lima) gram sehingga menurut Jaksa/Penuntut Umum Majelis Hakim Agung yang akan mengadili dan memeriksa perkara ini patut untuk mengadilinya sendiri dengan mengubah putusan tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi demi terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti salah dalam menerapkan hukum terutama Hukum Acara Pidana

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2371 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah yaitu putusan *Judex Facti* tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, tidak ada fakta hukum yang meringankan perbuatan Terdakwa sedang atau telah menggunakan Narkotika tanaman yang pada waktu dan tempat kejadian perkara (TKP);

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam perjalanan menggunakan sepeda motor ketika di stop oleh polisi ditemukan membawa Narkotika Golongan I dan berbentuk tanaman ganja seberat 34,17 gram berdat bersih 28,95 gram, Terdakwa dalam perjalanan menuju Tanjung Pangkal berboncengan sepeda motor dengan SIYON (DPO);

Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, sesuai dengan dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang diajukan oleh Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum sebagai Pembaca III yang berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya keberatan mengenai penerapan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menurut Jaksa/Penuntut Umum Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2015 bertempat di Simpang Bandarejo Kenagarian Lingkuan Aur Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa ditangkap dan saat di geledah ditemukan bungkusan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa. Bungkusan tersebut berisi daun ganja dengan berat netto 28,95 gram. Terdakwa bersama dengan rekannya membeli Narkotika dari orang yang bernama ASAIK dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa meskipun pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan hasil Lab dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat No. 233/MR-IG/RSUD/III/2015 tanggal 7 Maret 2015 menyimpulkan urine positif THC serta didukung dengan fakta hasil pemeriksaan persidangan menunjukan bahwa Terdakwa sudah berada pada tahap ketergantungan Narkotika, berhubungan karena keterbatasan pengetahuan hukum Terdakwa sehingga tidak menggunakan keterangan ahli maupun surat dari Rumah Sakit agar supaya Terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terkait atau menjadi anggota jaringan peredaran gelap Narkotika, misalnya Terdakwa tidak pernah menjual,

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2371 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdagangkan, mengedarkan atau mengimpor atau mengeksport dan sebagainya. Namun karena jumlah Narkotika yang dimiliki Terdakwa jumlahnya cukup banyak dengan berat netto 28,95 gram yaitu melebihi batas maksimal pemakaian sehari bagi penyalahguna sebagaimana diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 jo. SEMA No. 3 Tahun 2011. Sehingga kepemilikan atau penguasaan Narkotika oleh Terdakwa dipandang sebagai kepemilikan atau penguasaan untuk bertujuan peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa memang benar Terdakwa membeli untuk tujuan digunakan secara melawan hukum namun perbuatan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika dalam jumlah melebihi batas yang ditentukan sebagai pemakai sehingga Terdakwa dipandang juga berperan ganda sebagai pihak pengedar, dengan demikian Terdakwa dipersalahkan melakukan dua tindakan pidana sekaligus, yaitu Terdakwa juga terbukti telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 disebabkan karena Terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki persediaan ganja melebihi batas pemakaian untuk sehari bagi kebutuhan sebagai penyalahguna;
- Bahwa berhubung karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bersifat subsidairitas, padahal pada kenyataannya berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Terdakwa melakukan dua tindak pidana termasuk penyalahgunaan Narkotika sehingga seharusnya Jaksa/Penuntut Umum merumuskan dakwaan dalam bentuk dakwaan kumulatif. Sebagai konsekuensi dari dakwaan yang bersifat subsidairitas maka hanya diterapkan satu ketentuan pasal dalam dakwaan yang pemeriksaannya dimulai dari pemeriksaan dakwaan primair dan seterusnya, kalau dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan seterusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion), maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah, diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 62/Pid.Sus/2015/PN.Psb tanggal 25 Mei 2015/Pengadilan Tinggi

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2371 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang No. 87/PID.SUS/2015/PT.PDG tanggal 27 Juli 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 87/PID.SUS/2015/PT.PDG, tanggal 27 Juli 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 62/PID.SUS/2015/PN.PSB, tanggal 25 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa HELMI Bin SANUSI Pgl SI EL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HELMI Bin SANUSI Pgl SI EL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2371 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor Polisi BA 2026 SZ warna hitam dengan Nomor Rangka MH31KP001CK093717 dan Nomor Mesin 1KP-095221;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy dengan Nomor Imei 357383/05/358586/4;

Masing-masing dirampas untuk Negara;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **15 Desember 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

ttd./

H. Santhos Wachjoe P, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2371 K/PID.SUS/2015